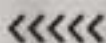




Kantor Imigrasi
Surakarta



| 2025



Kantor Imigrasi Surakarta
Jalan Adi Sucipto No. 8,
Colomadu, Karanganyar 57174

Kontak Kami



Surakarta.imigrasi.go.id



0271-718479

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta selama tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OP.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2025 dengan sasaran kegiatan Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah serta meningkatkan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta di masa yang akan datang.

Surakarta, 7 Januari 2026

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Bisri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
C. Maksud dan Tujuan	20
D. Aspek Strategis	20
E. Isu Strategis	21
F. Sistematika Laporan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. Rencana Strategis	24
B. Perjanjian Kinerja	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. Capaian Kinerja	43
B. Realisasi Anggaran	66
C. Capaian Kinerja Anggaran	69
D. Capaian Kinerja Lainnya	70
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 komposisi pegawai	12
Tabel 2 Manajemen Resiko	39
Tabel 3 Perjanjian Kinerja	40
Tabel 4 Perjanjian Kinerja 2	41
Tabel 5 Capaian Kinerja	43
Tabel 6 penerbitan paspor	44
Tabel 7 Layanan paspor Tepat Waktu	44
Tabel 8 Pelayanan Ijin Tinggal	46
Tabel 9 Pelayanan Ijin Tinggal Tepat Waktu	47
Tabel 10 tabel Nilai K1-K2	48
Tabel 11 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya	48
Tabel 12 Perbandingan realisasi dengan standar nasional	49
Tabel 13 Analisis manajemen risiko 1	51
Tabel 14 Indeks Penyidikan	52
Tabel 15 TAK Yang ditangani	53
Tabel 16 Pembentukan Desa Binaan	55
Tabel 17 Sosialisasi Desa Binaan	55
Tabel 18 Pengguna Autogare	56
Tabel 19 Bobot Nilai	57
Tabel 20 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya	58
Tabel 21 Perbandingan realisasi dengan standar nasional	58
Tabel 22 Analisis manajemen risiko 2	60
Tabel 23 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya	61
Tabel 24 Perbandingan realisasi dengan standar nasional	61
Tabel 25 Analisis manajemen risiko 3	63
Tabel 26 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya	64
Tabel 27 Perbandingan realisasi dengan standar nasional	64
Tabel 28 Analisis manajemen risiko 4	66
Tabel 29 Realisasi Anggaran Tahun 2025	66
Tabel 30 Perbandingan Realisasi Berdasarkan jenis Belanja	67
Tabel 31 Realisasi PNPB Tahun 2024	68
Tabel 32 Realisasi PNPB Tahun 2025	68
Tabel 33 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 1	69
Tabel 34 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 2	70
Tabel 35 Data penerbitan Paspor	71
Tabel 36 Data Perlintasan	71
Tabel 37 Data Deteni Tahun 2025	74
Tabel 38 Data Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2025	77
Tabel 39 Data Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2025	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kerja	9
Gambar 2 Struktur Organisasi.....	12
Gambar 3 Peta Geografis Kota Surakarta.....	13
Gambar 4 Peta Geografis Kabupaten Karanganyar	14
Gambar 5 Peta Geografis Kabupaten Boyolali	15
Gambar 6 Peta Geografis Kabupaten Sukoharjo.....	16
Gambar 7 Peta Geografis Kabupaten Wonogiri	17
Gambar 8 Peta Geografis Kabupaten Klaten.....	18
Gambar 9 Peta Geografis Kabupaten Sragen	19
gambar 10 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan.....	24
gambar 11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70
gambar 12 capaian e-monev 2025.....	70

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. LKj Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas [satuan kerja] dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 106.49%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 97.76%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 93.41%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks

Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian 105%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2025 adalah sebesar Rp 16.993.120.095 atau 90,78% dari total anggaran Rp 18.719.347.000. Realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 16.771.787.419 atau 98,44% dari total anggaran Rp 17.036.969.000. Selain itu, pada tahun 2025, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2025 sebesar Rp 60.703.271.014 atau 260% dari target sebesar Rp 23.386.450.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Aplikasi Miska Go (Imigrasi Surakarta Go), Stay at Home Service, Baper (BAP Terjadwal), Jaladara (Jalan-jalan beri Layanan paspor di Area Solo Raya), Cespleng (Cek Status Paspor Lewat Nge-whatsapp), E-Billing, E-Perdim, Miska komplang (Imigrasi Surakarta Kompensasi untuk layanan yang terlambat rampung).

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah berhasil memperoleh 2 penghargaan dari DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dalam ajang Nawasena Spirit Award 2025 sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Paling Diminati Masyarakat dan Penyelenggara Pelayanan Publik Tepat Waktu di Mal Pelayanan Publik Karanganyar.

Kantor Imigrasi Surakarta

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Adi Sucipto, no.8 Blulukan, Colomadu, Karanganyar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup di wilayah se-eks Keresidenan Surakarta yang mencakup kewenangan meliputi 1 Kotamadya dan 6 Kabupaten :

1. Kota Surakarta
2. Kabupaten Wonogiri
3. Kabupaten Sukoharjo
4. Kabupaten Karanganyar
5. Kabupaten Boyolali
6. Kabupaten Klaten
7. Kabupaten Sragen



Gambar 1 Peta Wilayah Kerja

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah yang diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1984. Eksistensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik di bidang keimigrasian di wilayah tersebut.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (PRIMA) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Wilayah Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.02.PR.07.04 Tahun 1983 Tugas dan fungsi yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi meliputi:

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga;
2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian;
3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian; dan
5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian internal;;
 - c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian;
 - b. pelayanan paspor;
 - c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
 - d. pelayanan pas lintas batas;
 - e. pemeriksaan dokumen keimigrasian;
 - f. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
 - g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dengan tugas dan fungsi: ¹
 - a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
 - b. pelayanan izin tinggal;
 - c. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
 - d. pelayanan izin masuk kembali;
 - e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
 - f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
 - g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

¹ Hanya menyebutkan jabatan di bawah Kepala Kantor. Misal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI menjabarkan Bidang TPI, Bidang Inteldak, Bidang Doklanintalkim, Bidang Tikkim dan Bagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi



Gambar 2 Struktur Organisasi

Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 177 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Pimpinan Tinggi Pratama Eselon III, 3 orang Eselon IV, 10 orang Eselon V, 59 Jabatan Fungsional Umum dan 38 Jabatan Fungsional Tertentu, 24 CPNS, dan 18 PPPK.

Jabatan	Jumlah	Persentase
Eselon III	1	1%
Eselon IV	3	2%
Eselon V	10	6%
JFT	38	25%
JFU	59	38%
CPNS	24	16%
PPPK	18	12%
Jumlah	153	100%

Tabel 1 komposisi pegawai

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.02.PR.07.04 Tahun 1983 Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta meliputi:

- 1 Kotamadya;
- 6 kabupaten;

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki wilayah kerja yang mencakup Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen dengan data sebagai berikut:

a. Kota Surakarta



Gambar 3 Peta Geografis Kota Surakarta

Kota Surakarta memiliki jumlah penduduk sebesar 523.008 jiwa (BPS, 2023) dengan kepadatan penduduk sebesar 12.962 jiwa/km². Kota Surakarta memiliki luas wilayah 44.04 km², yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 51 (lima puluh satu) kelurahan. Kelima kecamatan tersebut adalah Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Wilayah Kota Surakarta memiliki batas administrasi dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sisi utara, Kabupaten Karanganyar dan kabupaten Sukoharjo di sisi timur dan selatan, serta Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sisi barat. Kota Surakarta cukup dikenal sebagai kota wisata budaya yang mendorong masyarakatnya untuk membuka lapangan usaha di sektor pariwisata dengan berbagai macam UMKM yang terus berkembang setiap tahunnya. Selama tahun 2020-2023, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tertinggi ada pada sektor transportasi dan pergudangan, diikuti dengan penyedia akomodasi dan kuliner. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik menyebabkan pariwisata di Kota Surakarta menarik banyak wisatawan asing. Selain itu, saat ini jumlah permohonan Paspor tertinggi di wilayah kerja kami masih berasal dari Kota Surakarta dengan rata-rata 6220 permohonan setiap tahunnya.

b. Kabupaten Karanganyar



Gambar 4 Peta Geografis Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar memiliki jumlah penduduk sebesar 947.642 jiwa (BPS, 2023) dengan luas wilayah 77,379 Ha, yang terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan meliputi Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantho, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo, dan Jenawi. Wilayah Kabupaten Karanganyar memiliki batas administrasi dengan Kabupaten Sragen di sisi utara, Kabupaten Magetan dan Ngawi di sisi timur, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sisi selatan, serta Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sisi barat. Saat ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berlokasi di Kelurahan Blulukan yang merupakan wilayah eksklave dari Kabupaten Karanganyar. Selain itu, kami juga membuka layanan Paspor pada MPP Karanganyar sejak 16 Maret 2023 sebagai bentuk dukungan atas target kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dimana salah satu strategi prioritasnya adalah penguatan kapasitas pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, berdaya saing dan akuntabel.

c. Kabupaten Boyolali



Gambar 5 Peta Geografis Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali memiliki jumlah penduduk sebesar 1.111.900 jiwa (BPS, 2023) dengan luas wilayah 101.510,20 Ha, terdiri atas 19 kecamatan meliputi Ampel, Andong, Banyudono, Boyolali, Cepogo, Juwangi, Karanggede, Kemusu, Klego, Mojosongo, Musuk, Ngemplak, Nogosari, Sambi, Sawit, Selo, Simo, Teras dan Wonosegoro. Secara administratif Kabupaten Boyolali berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang di sisi utara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo di sisi timur, Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sisi selatan, serta Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang di sisi barat. Boyolali yang merupakan daerah produsen susu terbesar di Pulau Jawa dan menjadi salah satu pemasok daging sapi lokal di Jawa. Selain potensi bidang pertanian dan peternakan, potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Boyolali adalah kawasan industri sebagai daerah yang menjadi jalur transportasi nasional dan regional yang menghubungkan Kota Surakarta, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Kota Yogyakarta, menjadikannya daerah yang sangat strategis dalam roda perekonomian di Jawa Tengah. Sebagai daerah penerima modal asing tertinggi di wilayah kami, yang mencapai 780 miliar rupiah pada tahun 2023, saat ini 65% dari pemegang ITAS di Kabupaten Boyolali adalah Tenaga Kerja Asing. Sehingga daerah ini mendapatkan perhatian khusus perihal pengawasan keimigrasian. Kabupaten Boyolali juga merupakan daerah yang belum memiliki layanan Paspur, sehingga kami cukup sering

mendapatkan permohonan layanan Eazy Passport dari instansi pemerintah maupun pendidikan di daerah tersebut.

d. Kabupaten Sukoharjo



Gambar 6 Peta Geografis Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo memiliki jumlah penduduk sebesar 916.627 jiwa (BPS, 2023) dengan luas wilayah 46,666 km², terdiri atas 12 kecamatan meliputi Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Mojolaban, Polokarto, Bendosari, Sukoharjo, Nguter, Tawangarsi, Bulu, dan Weru. Secara administratif Kabupaten Sukoharjo berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar di sisi utara, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di sisi timur, Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri di sisi selatan, serta Kabupaten Karanganyar sisi barat. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu pemerintah daerah di wilayah kerja kami yang menawarkan peluang investasi cukup baik bagi para Penanam Modal Asing (PMA), dimana kabupaten ini memiliki Zona Industri Nguter yang membawahi berbagai jenis industri seperti sepatu dan peralatan olah raga, karoseri, pengolahan kayu, plastik, tekstil dan garmen, kertas dan karton serta tanah bekas terminal bus kartasura yang menjadi pusat perdagangan grosir tekstil dan elektronik dengan lokasi strategis antara persimpangan tiga jalan utama jurusan Surakarta, Semarang dan Jogjakarta. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Sukoharjo menjadi wilayah dengan jumlah WNA pemegang Izin Tinggal Terbatas TKA tertinggi yaitu sebanyak 184 pemegang pada tanggal 26 Oktober 2024.

e. Kabupaten Wonogiri



Gambar 7 Peta Geografis Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri memiliki jumlah penduduk sebesar 1.057.087 jiwa (BPS, 2023) dengan luas wilayah 182.236,02 Ha, terdiri atas 25 kecamatan meliputi Pracimantoro, Paranggupito, Giritontro, Giriwoyo, Batuwarno, Karangtengah, Tirtomoyo, Nguntoronadi, Baturetno, Eromoko, Wuryantoro, Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto, Puhpelem, Slogohimo, Jatisrono, Jatipurno, dan Girimarto. Secara administratif Kabupaten Wonogiri berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sisi utara, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Pacitan di sisi timur, dan Provinsi DIY di sisi barat. Pada bidang industri, Kabupaten Wonogiri memiliki beberapa perusahaan yang maju pesat, seperti jamu tradisional, obat-obatan medis, transportasi, furnitur, dan batik. Perekonomian di wilayah ini juga cukup dipengaruhi oleh pabrik milik Deltomed Laboratories dan Air Mancur.

f. Kabupaten Klaten



Gambar 8 Peta Geografis Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten memiliki jumlah penduduk sebesar 1.267.272 jiwa (BPS, 2023) dengan luas wilayah 65.556 Ha, terdiri atas 26 kecamatan meliputi Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Kemalang, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Manisrenggo, Ngawen, Pedan, Polanharjo, Prambanan, Trucuk, Tulung, Wedi, Wonosari. Kabupaten Klaten memiliki batas administrasi: Utara adalah Kabupaten Boyolali, Timur adalah Kabupaten Sukoharjo, Selatan adalah Kabupaten Gunung Kidul, Barat adalah Kabupaten Sleman. Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah kami yang memiliki jumlah UMKM tertinggi dengan mayoritas sentra industri kerajinan tangan dan juga terdapat sentra industri konveksi.

g. Kabupaten Sragen



Gambar 9 Peta Geografis Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen memiliki jumlah penduduk sebesar 494.252 jiwa (BPS, 2023) dengan luas wilayah 941,55 km², terdiri atas 20 kecamatan meliputi Gemolong, Ngrampal, Plupuh, Sambirejo, Sambungmacan, Sragen, Sidoharjo, Sukodono, Sumberlawang, Tangen, Tanon, Gesi, Gondang, Jenar, Kalijambe, Karangmalang, Kedawung, Masaran, Miri, dan Mondokan. Kabupaten Sragen merupakan wilayah dengan permohonan Paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tertinggi, mencapai 560 permohonan di tahun ini. Sehingga kami membuka layanan Paspor pada MPP Kabupaten Sragen sejak 20 Februari 2024 berdampingan dengan layanan BP3MI Jawa Tengah sebagai upaya memberikan kemudahan bagi CPMI. Selain itu, berdasarkan hasil telaah kami, Kabupaten Sragen merupakan wilayah dengan potensi atas kasus perdagangan orang tertinggi, sehingga kami melaksanakan program Desa Binaan pada Desa Cemeng, Kecamatan Sambungmacan sebagai upaya preventif atas kasus perdagangan orang dan mengedukasi.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Bandar Udara Adi Soemarmo.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Layanan Keimigrasian (ULP) yang berlokasi di Solo Baru, Jl. Ir. Soekarno, Dusun I, Madegondo, Grogol, Sukoharjo. Mal Pelayanan Publik (MPP) Surakarta, MPP Karanganyar, dan MPP Sragen.²

² Penjelasan terkait TPI, UKK, ULP, dan MPP menyesuaikan kondisi di kantor imigrasi. Untuk rudenim tidak perlu penjelasan terkait hal tersebut, dapat diganti terkait Kerjasama dengan *community house* di wilayahnya.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Semester I Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta :

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.

3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi Miska Go, Stay at Home Service, Baper (BAP Terjadwal), Jaladara (Jalan-jalan beri Layanan paspor di Area Solo Raya), Cespleng (Cek Status Paspor Lewat Nge-whatsapp), E-Billing, E-Perdim, Miska komplang.

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta, diantaranya:

1. TPI Udara Adi Soemarmo
Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta memiliki TPI Udara Adi Soemarmo yang menjadi salah satu TPI yang melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas perlintasan antar negara, termasuk sebagai TPI tersibuk yang menjadi pusat konsentrasi pemberangkatan Haji di Provinsi Jawa Tengah.
2. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia pada Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta sudah memiliki pola pikir untuk mewujudkan menuju ke Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Tahun 2025;
3. Sarana dan Prasarana
Bahwa sarana dan prasarana yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sudah senantiasa ditingkatkan terus guna menunjang kinerja dalam pelayanan.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Semester I Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemayarakatan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

Kantor Imigrasi Surakarta

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



gambar 10 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam

Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah telah menyusun Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Nomor WIM.13-PR.01.01-62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2025-2029

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan melalui penyelarasan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Kantor Imigrasi ... menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi	: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”
Misi	: 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan. 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.

Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi

Sasaran Program, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta :

Sasaran Kegiatan 1. Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan

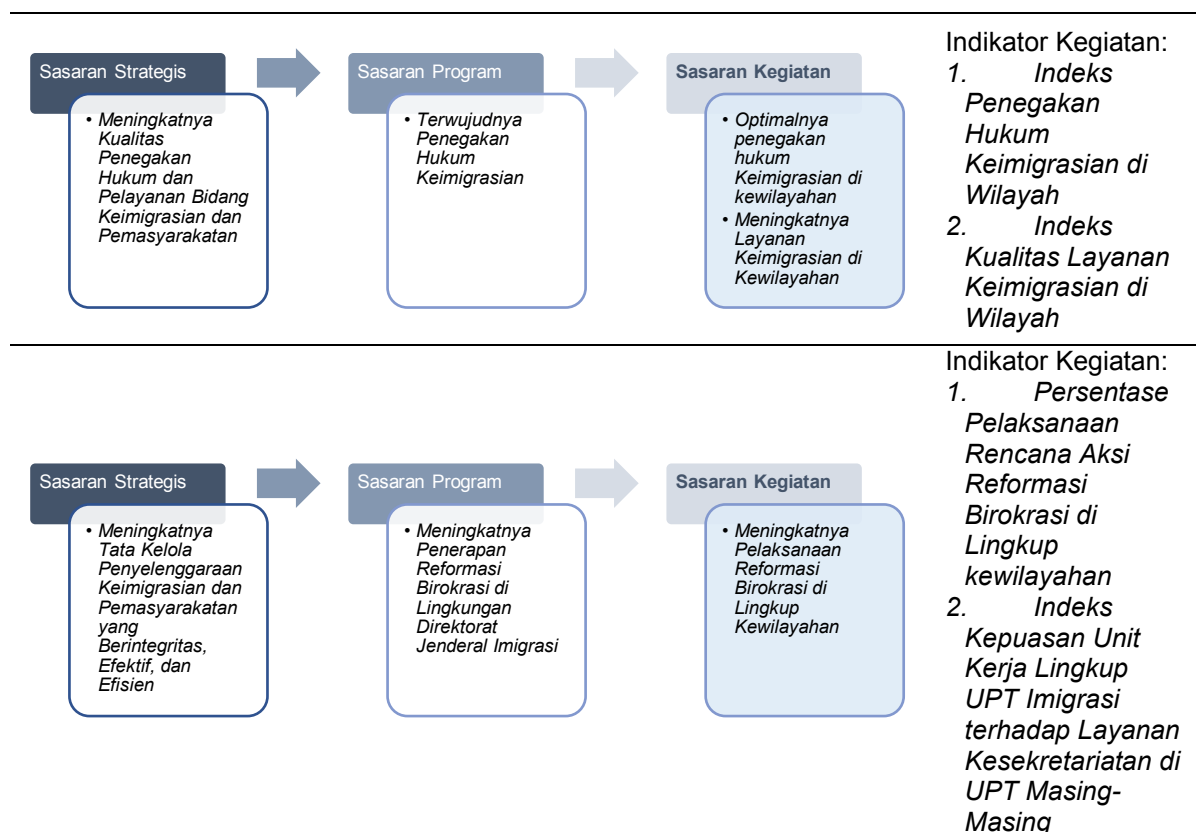
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya **Layanan Keimigrasian** di Kewilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan

- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;*
- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing*



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.
4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). - 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.
5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

Manajemen Risiko

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah **identifikasi risiko** pada Kantor Imigrasi tahun 2025:

Sasaran Kegiatan (jenis konteks - identifikasi risiko)	Indikator Kinerja Kegiatan (nama konteks – identifikasi risiko)	No	Indikasi Risiko (pernyataan risiko – pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Perlakuan Risiko (kegiatan pengendalian - pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Penanggung Jawab Risiko (penanggung jawab - pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikator Keberhasilan
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Adanya keluhan terkait keramahan petugas	Melaksanakan in-house training terkait pelayanan public	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI SUrakarta	Menurunnya jumlah komplain
		2	Proses pengajuan permohonan terkait izin tinggal dan status keimigrasian membutuhkan waktu yang lebih lama	Menciptakan inovasi E-Perdim yang memudahkan pemohon mengajukan permohonan tanpa melakukan pengisian formulir sehingga mempersingkat waktu, terutama bagi penjamin korporasi yang melakukan permohonan beberapa WNAny dalam waktu bersamaan	Kasi Intaltuskim	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan pengurusan izin tinggal dan paspor

		2	Proses penyelesaian permohonan ijin tinggal bagi WNA dan Paspor bagi WNI terhambat dikarenakan pemohon WNA dan WNI yang sedang sakit/lansia tidak dapat datang ke Kantor Imigrasi	Menciptakan inovasi layanan "Stay At Home Service" , yaitu layanan pengambilan biometrik di tempat pemohon WNA dan WNI (rumah, rumah sakit, panti jompo) sehingga pemohon tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi	Kasi Intaltuskim dan Kasi Lantaskim	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan pengurusan izin tinggal WNA dan Paspor WNI
		3	Meningkatnya jumlah permohonan paspor WNI tetapi terkendala oleh kuota permohonan paspor dan terbatasnya waktu pengajuan permohonan di hari kerja	Menciptakan inovasi layanan JALADARA yang merupakan akronim dari Jalan-Jalan Beri Layanan paspor di Area Solo Raya, di mana layanan ini memberikan pelayanan permohonan paspor WNI di luar jam pelayanan dan luar Kantor Imigrasi yang biasanya digelar di Car Free Day pada akhir pekan dan tanpa mengajukan antri online	Kasi Lantaskim	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan pengurusan paspor WNI

		4	Belum adanya pelayanan satu pintu online yang memudahkan pemohon jasa keimigrasian untuk mengakses layanan-layanan yang terdapat di Kantor Imigrasi Surakarta	Menciptakan inovasi layanan aplikasi MISKAGO yang merupakan akronim dari Imigrasi Surakarta on The Go. MISKAGO merupakan wadah pelayanan satu pintu yang menjadikan inovasi-inovasi layanan menjadi fitur di dalamnya. Inovasi yg dimaksud yaitu Stay at Home Service, JALADARA, SINTA WARDANA, BAPER, CESPLENG	Kasi Tikim	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian
--	--	---	---	---	------------	--

		5	Keingintahuan pemohon jasa keimigrasian terkait penyelesaian permohonan paspor WNI maupun permohonan terkait izin tinggal dan status keimigrasian	Menciptakan inovasi layanan CESPLENG yang merupakan akronim dari Cek Status Permohonan Paspor Lewat Nge-Whatsapp Pemohon dapat mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan format yang sudah ditentukan ke nomor 08112696999 dan chat akan terjawab otomatis . Selain itu, jika permohonan sudah selesai, pemohon akan mendapatkan chat otomatis terkait status permohonan yang sudah selesai.	Kasi Tikim	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian
--	--	---	---	--	------------	--

		6	Pemohon Izin Tinggal dan Status Keimigrasian telah melakukan pembayaran permohonan yang berakibat overstay	Menciptakan inovasi layanan E-BILLING, dengan layanan ini, petugas akan mengirimkan kembali kode billing pengantar pembayaran melalui WA / Email / SMS di H+1 permohonan sebagai antisipasi pemohon tidak mendapatkan kode billing pengantar pembayaran dari SIMKIM. Petugas akan mengirimkan kode billing pengantar pembayaran kembali pada H-1 kode billing kadaluarsa untuk menghindari keterlambatan pembayaran	Kasi Intaltuskim	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian
--	--	---	--	---	------------------	--

		7	Pemohon paspor yang melakukan permohonan paspor di MPP harus datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan pengambilan paspor	Menciptakan inovasi AMPUH yaitu Ambil Paspor Tidak Perlu Jauh-Jauh untuk memudahkan pemohon paspor yang melakukan permohonan di MPP Karanganyar, MPP Sragen, dan MPP Surakarta sehingga pengambilan paspor juga dilakukan di MPP	Kasi Lantaskim	Prosentase ketepatan waktu pembayaran permohonan terkait izin tinggal dan status keimigrasian
		8	Keterlambatan penyelesaian penerbitan paspor lebih lama dari waktu yang ditetapkan	Menciptakan inovasi KOMPLANG untuk dispensasi keterlambatan penyelesaian paspor dengan memberikan merchandise	Kasi Lantaskim	Prosentase berkurangnya keluhan pemohon jasa keimigrasian
		9	Penyimpanan arsip terlalu lama	Digitalisasi arsip dan pengelolaan arsip sesuai dengan permenkumham No.17 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kasi Tikim	Prosentase arsip dalam kondisi terawat dan mudah dicari ketika dibutuhkan

		10	Server mati karena hardware tiba-tiba rusak	Penggunaan ruang server dengan peraturan suhu sesuai dengan Kepmenkumham No. M.HH-01.TI.05.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data dan Ruang Server di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI	Kasi Tikim	Prosentase sistem berjalan lancar, mudah dalam mencari dan menyajikan data
		11	Beredarnya misinformasi dan disinformasi di masyarakat	Melakukan update informasi dan selalu kroscek terhadap infografis yang dibuat sebelum diposting di media sosial	Kasi Tikim	Prosentase tersampainya informasi keimigrasian terkini kepada masyarakat serta masyarakat menjadi teredukasi terkait hal tersebut
		12	Potensi adanya benturan kepentingan pada pelayanan keimigrasian baik WNI maupun WNA	Penandatanganan surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan oleh seluruh pegawai	Kasi Lantaskim, Kasi Intaltuskim, Kasi Inteldakim dan Kasi Tikim	Prosentase non diskriminasi pelayanan oleh petugas kepada pemohon jasa keimigrasian

Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Terdapat anak berstatus anak berkewarganegaraan ganda yang belum memilih kewarganegaraannya saat memasuki usia 18 tahun	Menciptakan inovasi layanan SINTA WARDANA di mana orang tua sebagai penanggung jawab akan mendapatkan early warning agar mempersiapkan persyaratan untuk memilih kewarganegaraan bagi anaknya	Kasi Intaltuskim dan Kasi Inteldakim	Prosentase kepatuhan dalam melaksanakan peraturan keimigrasian
		2	Penumpukan antrian pemeriksaan permohonan paspor hilang, paspor rusak, serta perubahan data	Menciptakan inovasi layanan aplikasi BAPER. Dengan inovasi ini, pemohon BAP akan diberi jadwal pemeriksaan oleh petugas, sehingga bisa datang sesuai jadwal dan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pemeriksaannya. Sehingga petugas juga dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih fokus dan teliti.	Kasi Inteldakim	Prosentase kepuasan masyarakat kevalidan proses pemeriksaan pelayanan paspor hilang (BAP) oleh petugas

		3	Potensi praktik suap, pungli, dan gratifikasi pada layanan keimigrasian	Selain dibentuk Tim UPG, terdapat pula pengawasan melekat dari atasan. Penyebaran informasi antri suap, pungli, dan gratifikasi juga dilakukan secara berkala di media sosial dan edukasi secara langsung melalui kegiatan MISKA DEKAT (Imigrasi Surakarta Diskusi, Edukasi dan Komunikasi kepada Masyarakat)	Kasi Inteldakim dan Kasi Tikim	Prosentase tidak adanya pemberian suap, pungli atau gratifikasi dalam pengurusan jasa keimigrasian
		4	Overstay izin tinggal keimigrasian tidak terdeteksi oleh sistem	Selain dibentuk Tim UPG, terdapat pula pengawasan melekat dari atasan. Penyebaran informasi antri suap, pungli, dan gratifikasi juga dilakukan secara berkala di media sosial dan edukasi secara langsung melalui kegiatan MISKA DEKAT (Imigrasi Surakarta Diskusi, Edukasi dan Komunikasi kepada Masyarakat)	Kasi Inteldakim	Prosentase ketepatan waktu pembayaran perpanjangan izin tinggal

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1	Keterlambatan penyerapan anggaran untuk mendorong kesesuaian dengan kalender kerja	Menciptakan inovasi aplikasi SIMPAN yang merupakan akronim dari Sistem Informasi dan Monitoring Penyerapan Anggaran. Dengan aplikasi ini dapat menampilkan jumlah anggaran yang tersedia dan sudah terpakai, juga dapat berfungsi sebagai kontrol pimpinan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.	Kasubbag TU	Prosentase ketepatan rencana penyerapan anggaran pada rencana kegiatan
		2	Potensi gratifikasi pada urusan kepegawaian dalam manajemen absensi pegawai	Rencana pembuatan Aplikasi Informasi Kepegawaian yang berisi file pembayaran tunjangan kinerja setiap pegawai yang dapat diakses oleh seluruh pegawai	Kasubbag TU	Prosentase integritas oleh pegawai dengan petugas pada urusan kepegawaian
		3	Potensi terjadinya benturan kepentingan antar pegawai	Penandatanganan surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan oleh seluruh pegawai dan penugasan pada seksi yang berbeda	Kasubbag TU	Prosentase profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab

	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariat an di UPT Masing-masing	1	Kesulitan pengumpulan data dan proses pelaporan data	"Menciptakan inovasi IMIREG yang memudahkan pengumpulan data dan proses pelaporan sehingga informasi dan data yang dibutuhkan dapat diakses secara cepat dan tepat"	Kasubbag TU	Prosentase ketepatan pengumpulan data dan pelaporan
		2	Hilangnya data stok dokumen keimigrasian	Menciptakan inovasi IMIREG DOKIM yaitu sistem yang mengolah data pencatatan dokumen keimigrasian	Kasubbag TU	Prosentase ketepatan dan keakuratan sistem kerja permintaan dokumen keimigrasian
		3	Ketidaksesuaian jumlah stok barang persediaan yang tersedia dengan data yang dimiliki	Rencana pembuatan Aplikasi Pendistribusian Barang Persediaan sehingga membantu petugas dalam pengecekan stok barang persediaan	Kasubbag TU	Prosentase ketepatan pelaporan stok barang persediaan
		4	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas dan pajak rumah dinas	Rencana pembuatan Aplikasi Pemberitahuan Jadwal Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Pajak Rumah Dinas	Kasubbag TU	Prosentase ketepatan pembayaran pajak kendaraan dinas dan pajak rumah dinas

		5	Ketidak tersedianya sistem pengendalian kebencanaan pada BMN	Pembuatan petunjuk arah mitigasi bencana	Kasubbag TU	Prosentase Terselesaikannya Pengendalian Kebencanaan pada BMN
		6	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor meningkat seiring bertambahnya ketersediaan fasilitas layanan	"Refocusing anggaran, peningkatan pemeliharaan, pemantauan dan pengendalian secara berkala dan teratur"	Kasubbag TU	Prosentase Terselesaikannya Masalah Sarana dan Prasarana Kantor yang Lebih Layak
		7	Potensi terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh gangguan instalasi listrik maupun hal lain yang dapat memicu kebakaran	Rencana penambahan alat pendeteksi kebakaran, APAR dan sosialisasi penanganan penanggulangan bencana kebakaran	Kasubbag TU	Prosentase terjaganya fasilitas negara dan jiwa

Tabel 2 Manajemen Resiko

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta merupakan tekat dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA
DENGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA TENGAH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)

Tabel 3 Perjanjian Kinerja

Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.640.973.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.640.973.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.3078.374.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 1.3078.374.000
Total	Rp. 18.719.3473.000

Tabel 4 Perjanjian Kinerja 2

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 18.719.3473.000 Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 8.293.469.000, belanja barang sebesar Rp. 7.021.449.000, dan belanja modal sebesar Rp. 3.404.429.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 11.138.836.000. dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7.580.511.000.

Kantor Imigrasi Surakarta

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	97.76 (Indeks)	107.43%
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di wilayah	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	93.41 (Indeks)	102.33%
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	3,69 (Indeks)	105.13%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			104.11%
Anggaran		Rp 18.719.34 7.000	Rp 16.993.12 0.095	90.78%

Tabel 5 Capaian Kinerja

1. Sasaran Kinerja Kegiatan **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**

Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Imigrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

- Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (**K1**) dengan **bobot 50%**; dan
- Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (**K2**) dengan **bobot 50%**.

Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan, ditolak** atau **batal oleh sistem**.

a. **Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)**

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Paspor (total permohonan = 81.050)	Terbit	78.025
		Ditolak	141
		Batal <i>by system</i>	65
2	Pas lintas batas (total permohonan = 0)	0	0

Tabel 6 penerbitan paspor

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Paspor	<=4 hari	78.025	77.578
2	Pas lintas batas	0	0	0
3				

Tabel 7 Layanan paspor Tepat Waktu

Perhitungan K1:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{78.025}{81050} * 100\%$$

$$D1 = 0.96267736$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{77.578}{78.025} * 100\%$$

$$D2 = 0.99427107$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 96.267736$$

$$D2 = 99.4271067$$

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K1 = (96.267736 * 70\%) + (99.4271067 * 30\%)$$

$$K1 = 97.215547$$

b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Perpanjangan ITK (total permohonan = 417)	Terbit	408
		Ditolak	9
2	Perpanjangan ITAS (total permohonan = 771)	Terbit	769
		Ditolak	2
3	Alih Status/Konversi ITAS (total permohonan = 138)	Terbit	132
		Ditolak	6
4	Perpanjangan ITAP (total permohonan = 22)	Terbit	21
		Ditolak	1
5	Alih Status/Konversi ITAP (total permohonan = 34)	Terbit	34
		Ditolak	-
6	Pelaporan ITAP (total permohonan = 5)	Terbit	5
		Ditolak	-
7	Perpanjangan VOA (total permohonan = 751)	Terbit	751
		Ditolak	-
9	Perubahan Data Alamat (total permohonan =)	Terbit	139
		Ditolak	8
10	Perubahan Data Paspor (total permohonan = 78)	Terbit	64
		Ditolak	14
11	Perubahan Data Rangkap Jabatan (total permohonan = 2)	Terbit	2
		Ditolak	-
12	Perubahan Data Aktivitas (total permohonan = 1)	Terbit	1
		Ditolak	-
13	Pelaporan Kelahiran (total permohonan = 3)	Terbit	1
		Ditolak	2

14	Perubahan Status Sipil (total permohonan = 3)	Terbit	3
		Ditolak	-
15	Permohonan Sertifikat ABG (total permohonan = 61)	Terbit	61
		Ditolak	-
16	Permohonan <i>Affidavit</i> (total permohonan = 31)	Terbit	31
		Ditolak	-
17	Permohonan SKIM (total permohonan = 8)	Terbit	8
		Ditolak	-
18	Permohonan IMK (total permohonan = 44)	Terbit	43
		Ditolak	1
19	Permohonan EPO (total permohonan = 91)	Terbit	90
		Ditolak	1
20	Permohonan REP Tidak Kembali (total permohonan = 130)	Terbit	130
		Ditolak	-

Tabel 8 Pelayanan Ijin Tinggal

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Perpanjangan ITK (total permohonan = 417)	3 Hari Kerja Setelah PNB Diterima	408	408
2	Perpanjangan ITAS (total permohonan = 771)	3 Hari Kerja Setelah PNB Diterima	769	769
3	Alih Status/Konversi ITAS (total permohonan = 138)	3 Hari Kerja Setelah PNB Diterima	132	132
4	Perpanjangan ITAP (total permohonan = 22)	3 Hari Kerja Setelah PNB Diterima	21	21
5	Alih Status/Konversi ITAP (total permohonan = 34)	3 Hari Kerja Setelah PNB Diterima	34	34
6	Pelaporan ITAP (total permohonan = 5)	3 Hari Kerja Setelah PNB Diterima	5	5
7	Perpanjangan VOA (total permohonan = 751)	3 Hari Kerja Setelah PNB Diterima	751	751
9	Perubahan Data Alamat (total permohonan =)	3 Hari Kerja Setelah PNB Diterima	139	139
10	Perubahan Data Paspor (total permohonan = 78)	3 Hari Kerja Setelah PNB Diterima	64	64
11	Perubahan Data Rangkap Jabatan (total permohonan = 2)	3 Hari Kerja Setelah PNB Diterima	2	2
12	Perubahan Data Aktivitas (total permohonan = 1)	3 Hari Kerja Setelah PNB Diterima	1	1

13	Pelaporan Kelahiran (total permohonan = 3)	3 Hari Kerja Setelah PNBP Diterima	1	1
14	Perubahan Status Sipil (total permohonan = 3)	3 Hari Kerja Setelah PNBP Diterima	3	3
15	Permohonan Sertifikat ABG (total permohonan = 61)	3 Hari Kerja Setelah Dokumen Dinyatakan Lengkap	61	61
16	Permohonan <i>Affidavit</i> (total permohonan = 31)	3 Hari Kerja Setelah Dokumen Dinyatakan Lengkap	31	31
17	Permohonan SKIM (total permohonan = 8)	20 Hari Kerja Setelah PNBP	8	8
		Diterima dan Dokumen Dinyatakan Lengkap		
18	Permohonan IMK (total permohonan = 44)	3 Hari Kerja Setelah PNBP Diterima	43	43
19	Permohonan EPO (total permohonan = 91)	3 Hari Kerja Setelah PNBP Diterima	90	90
20	Permohonan REP Tidak Kembali (total permohonan = 130)	3 Hari Kerja Setelah PNBP Diterima	130	130

Tabel 9 Pelayanan Ijin Tinggal Tepat Waktu

NB :

Pada dasarnya Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam praktiknya, setelah peralihan Pelayanan secara Online dan edaran dari pusat untuk pelaksanaan Foto dan Wawancara di Kantor Imigrasi, masih banyak Pemohon yang tidak datang tepat waktu. sehingga berpengaruh terhadap Proses Pelayanan yang selesai melebihi SOP yang telah ditentukan.

Perhitungan K2:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{3693}{2737} * 100\%$$

$$D1 = 0.983924$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{2642}{3693} * 100\%$$

$$D2 = 0.981062$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 98.3924$$

$$D2 = 98.1062$$

$$\begin{aligned}
K2 &= (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%) \\
K2 &= (98.3924 * 70\%) + (98.1062 * 30\%) \\
K2 &= 98.30654
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)	97.21554	50%
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)	98.30654	50%

Tabel 10 tabel Nilai K1-K2

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
X &= \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i) \\
X &= (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) \\
X &= (97.21554 * 50\%) + (98.30654 * 50\%) \\
\mathbf{X} &= \mathbf{97.61}
\end{aligned}$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}
\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\
&= \frac{97.61}{91.00} * 100\% \\
&= 107.43\%
\end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	90%	100%	111,11%
2025	91 indeks	97,76 Indek	107,43%

Tabel 11 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}
\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\
&= \frac{97.61}{95.20} * 100\% \\
&= 102.69\%
\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Indikator Program	Target	Realisasi UPT	Realisasi Nasional
Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah	91 Indeks	97,76 Indek	86,65 indeks

Tabel 12 Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Dari table diatas dapat diperoleh informasi bahwa realisasi satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berada diatas realisasi nasional yang dicapai.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan tercermin dari Indeks Kualitas Layanan Dokumen Perjalanan yang telah melampaui target. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya persentase layanan dokumen perjalanan yang diselesaikan serta persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan. Capaian tersebut didukung oleh optimalisasi pemanfaatan aplikasi M-Paspor, penambahan lokasi unit pelayanan paspor, perbaikan alur pelayanan dan verifikasi dokumen, peningkatan koordinasi internal, serta komitmen petugas layanan dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan sesuai standar operasional prosedur. Selain itu, penguatan pengawasan dan monitoring kinerja harian turut memastikan konsistensi kualitas layanan.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Kegiatan revisi dan relokasi anggaran di bidang tugas dan fungsi serta dukungan manajemen dikarenakan terdampak efisiensi sehingga terdapat pengurangan anggaran dari dipa awal Rp 18.719.347.000 menjadi Rp 17.148.595.000
- Realisasi anggaran diarahkan secara selektif pada kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja. Penggunaan anggaran difokuskan pada dukungan operasional layanan keimigrasian, sementara kegiatan penunjang dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia. Pengendalian belanja dilakukan melalui meminimalan biaya perjalanan dinas serta pelaksanaan koordinasi secara daring, sehingga dapat menekan biaya operasional tanpa menghambat pelaksanaan tugas.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

Sumber daya manusia pada pelayanan dokumen perjalanan meningkat dengan adanya penambahan CPNS di Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan. Penambahan personel ini memungkinkan pembagian tugas yang lebih proporsional, mengurangi beban kerja pegawai, serta mempercepat proses

pelayanan dan verifikasi dokumen tanpa menambah biaya operasional secara signifikan. Dampaknya tercermin pada meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian layanan dan kelancaran alur pelayanan, sehingga output kinerja dapat dicapai secara lebih optimal dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang efisien.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

Efisiensi di bidang pengelolaan aset dalam mendukung pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan, khususnya aset teknologi informasi dan peralatan layanan dokumen perjalanan. Pemanfaatan sistem layanan digital, peralatan pencetakan paspor, serta fasilitas pendukung pelayanan secara maksimal memungkinkan percepatan proses pelayanan tanpa penambahan aset baru yang signifikan. Selain itu, pengaturan penggunaan ruang layanan dan peralatan secara efektif turut mengurangi waktu tunggu pemohon dan meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian layanan. Dengan pengelolaan aset yang optimal dan tepat guna, peningkatan output dan kualitas layanan dapat dicapai secara efisien, sehingga target kinerja layanan keimigrasian di kewilayahan dapat terlampaui.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

1. Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan dokumen perjalanan didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis, antara lain Eazy Paspor, Paspor Simpatik, dan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik setiap hari, yang memperluas akses layanan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengurangi kepadatan pemohon di kantor. Selain itu, publikasi SOP pelayanan melalui media sosial meningkatkan transparansi, pemahaman masyarakat terhadap alur dan persyaratan layanan, serta meminimalkan kesalahan administrasi yang berpotensi menghambat proses pelayanan. Sinergi program-program tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan persentase penyelesaian layanan dan ketepatan waktu pelayanan dokumen perjalanan.
2. Penerapan sistem pelayanan berbasis online (MOLINA) memungkinkan pemohon mengajukan izin tinggal secara digital, mengurangi antrean, mempercepat proses, dan meningkatkan akurasi dokumen.
3. Penyuluhan dan panduan prosedur izin tinggal, baik melalui media digital maupun langsung, membantu pemohon memahami persyaratan dan mengurangi kesalahan administrasi.

h) Analisis manajemen risiko

NO	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Kurangnya pemahaman pemohon tentang syarat, alur, dan prosedur permohonan paspor	Ada (terbatas)	Publikasi SOP, alur, dan persyaratan layanan melalui media sosial dan sarana informasi layanan	Publikasi SOP secara berkala melalui media sosial dan ruang layanan	Pengendalian preventif untuk meningkatkan pemahaman pemohon dan mendukung efektivitas capaian kinerja SAKIP.
2	Keterangan dan/atau data permohonan paspor tidak benar atau tidak sesuai	Ada (terbatas)	Penguatan verifikasi awal dan pemberian penjelasan kepada pemohon	Verifikasi dokumen dilakukan secara berlapis pada tahapan awal pelayanan	Pengendalian detektif guna menjaga kualitas dan akurasi output layanan.
3	Kesalahan input data oleh petugas	Jarang	Penerapan pemeriksaan ulang (double check) dan pembagian tugas yang jelas	Pemeriksaan ulang data sebelum finalisasi permohonan	Pengendalian preventif dan korektif untuk menjaga akuntabilitas dan ketepatan waktu layanan.
4	Seringnya gangguan pada SIMKIM	Ada	Koordinasi dengan pusat dan penyesuaian alur layanan sementara	Pelaporan gangguan dan pengaturan ulang antrean layanan	Pengendalian mitigatif untuk menjaga kesinambungan pelayanan dan pencapaian indikator kinerja.
5	Kerusakan paspor pada saat proses pencetakan	Jarang	Pemeriksaan kualitas sebelum dan sesudah pencetakan	Pelaksanaan quality control pada proses pencetakan paspor	Pengendalian preventif untuk efisiensi sumber daya dan mutu hasil layanan.
6	Pemohon paspor dalam kondisi tidak memungkinkan datang ke kantor imigrasi	Ada	Pelaksanaan layanan Eazy Paspor	Kegiatan Eazy Paspor sesuai kebutuhan pemohon	Pengendalian responsif dan inklusif guna memastikan pemerataan akses layanan.
7	Ketidakprofesionalan petugas dalam memberikan pelayanan	Sangat terbatas	Pembinaan, pengawasan melekat, dan in-house training pelayanan publik	Pelaksanaan pembinaan dan in-house training	Pengendalian korektif dan berkelanjutan untuk menjaga integritas, kualitas layanan, dan kepuasan masyarakat.

Tabel 13 Analisis manajemen risiko 1

2. Sasaran Kegiatan **Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan**

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum serta penjaga pintu gerbang negara guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

- Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
- Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
- Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
- Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
- Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
- Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)

Tahapan	Jumlah
Pra-penyidikan	0
SPDP	0
P21	0
SP3	0

Tabel 14 Indeks Penyidikan

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

- 1a. Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP **(Bobot: 40%) (D1)**

$$D1 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}{\text{Jumlah dikeluarkannya surat perintah Pra-Penyidikan}}$$

$$D1 = \frac{0}{0}$$

$$D1 = 0$$

- 1b. Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan **(Bobot: 70%) (D2)**

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah selesai}}{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}$$

$$D2 = \frac{0}{0}$$

$$D2 = 0$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 0$$

$$D2 = 0$$

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$I1 = (D1 \cdot 40\%) + (D2 \cdot 60\%)$$

$$I1 = (0 \cdot 40\%) + (0 \cdot 60\%)$$

$$I1 = 0 + 0$$

$$I1 = 0$$

2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	29
Deportasi dan Usulan Penangkalan	28
Kewajiban Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	12
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	39

Tabel 15 TAK Yang ditangani

$$I2 = \frac{\text{Jumlah TAK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah TAK yang ditangani}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{108}{108} * 100\%$$

$$I2 = 1$$

Konversi ke skala 100 hingga nilai I2 menjadi 100

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$K1 = (I1 \cdot 30\%) + (I2 \cdot 70\%)$$

$$K1 = (0 \cdot 30\%) + (1 \cdot 70\%)$$

$$K1 = 0 + 70\%$$

$$K1 = 70\%$$

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{90}{90} \right) * 100\%$$

$$K2 = 1$$

Keterangan: Persentase maksimal adalah 100%. Bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K2 menjadi 100%

c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan
- Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian **tetap 100%**).

Perhitungan K3:

$$K3 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K3 = \left(\frac{66}{68} \right) * 100\%$$

$$K3 = 0,9705$$

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K3 menjadi 97,05%

d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian
- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP

Perhitungan K4:

$$K4 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K4 = \left(\frac{68}{68} \right) * 100\%$$

K4 = 1

e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sosialisasi (**bobot: 45%**) (**D1**)

Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan

2. Tingkat pelanggaran (**bobot: 5%**) (**D2**)

Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1)

3. Tingkat pencegahan pelanggaran (**bobot: 5%**) (**D3**)

Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1)

4. Jumlah desa binaan (**bobot: 45%**) (**D4**)

Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan

No	Desa Binaan	Tahun pembentukan
1	Desa Wonosari Kec Trucuk Klaten	26 November 2025
2	Desa Palar Kec. Trucuk Klaten	26 November 2025
3	Desa Jatipuro Kec. Trucuk Klaten	26 November 2025
4	Desa Gaden Kec. Trucuk Klaten	26 November 2025
5	Desa Kalikebo Trucuk Klaten	26 November 2025

Tabel 16 Pembentukan Desa Binaan

No	Kegiatan sosialisasi	Tanggal
1	Desa Wonosari Kec Trucuk Klaten	28 Agustus 2025
2	Desa Palar Kec. Trucuk Klaten	25 September 2025
3	Desa Jatipuro Kec. Trucuk Klaten	14 Oktober 2025
4	Desa Gaden Kec. Trucuk Klaten	14 November 2025
5	Desa Kalikebo Trucuk Klaten	11 Desember 2025

Tabel 17 Sosialisasi Desa Binaan

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah sosialisasi yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{5}{5} * 100\%$$

$$D1 = 1$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D2 = \frac{141}{115} * (-100\%)$$

$$D2 = 1$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D3 = \frac{0}{0} * (-100\%)$$

$$D3 = 0$$

$$D4 = \frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah terbentuk pada tahun } t}{\text{Jumlah desa binaan yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D4 = \frac{5}{5} * 100\%$$

$$D4 = 1$$

Konversi nilai D1-D4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$D3 = 0$$

$$D4 = 100$$

$$K5 = \sum_{i=1}^4 (K_i * W_i)$$

$$K5 = (D1 * 45\%) + (D2 * 5\%) + (D1 * 5\%) + (D2 * 45\%)$$

$$K5 = (100 * 45\%) + (100 * 5\%) + (100 * 5\%) + (100 * 45\%)$$

$$K5 = 95\%$$

f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)

Indikator ini mengukur efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Indeks komposit terdiri dari dua komponen, yaitu persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan dan persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI. Masing-masing komponen indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) **(D1)**
Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI
2. Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) **(D2)**
Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI
3. Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) **(D3)**
Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)

Jumlah Pemeriksaan	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Total penggunaan autogate
111.820	1	1

Tabel 18 Pengguna Autogate

Perhitungan K6:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan di TPI}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{111.820}{111.820} * 100\%$$

$$D1 = 1$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah pelanggaran yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{1}{1} * 100\%$$

$$D2 = 1$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah pengguna autogate}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D3 = \frac{1}{1} * 100\%$$

$$D3 = 1$$

Konversi nilai D1-D3 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$D3 = 100$$

$$K6 = \sum_{i=1}^3 (K_i * W_i)$$

$$K6 = (D1 * 60\%) + (D2 * 30\%) + (D3 * 10\%)$$

$$K6 = (100 * 60\%) + (100 * 30\%) + (100 * 10\%)$$

$$K6 = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan K1-K6, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)	100	20%
Persentase pengawasan keimigrasian (K2)	100	20%
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)	97.05	20%
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)	100	10%
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)	100	10%
Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)	100	20%

Tabel 19 Bobot Nilai

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^n (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5) + (K_6 * W_6)$$

$$X = (100 * 20\%) + (100 * 20\%) + (97.05 * 20\%) + (100 * 10\%) + (100 * 10\%) + (100 * 20\%)$$

$$X = 93.41$$

Analisis Capaian:

- a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{93,41}{90,80} * 100\% \\ &= 102,88\% \end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	90%	100%	111,11%
2025	90,80 indeks	93,41 Indek	102,33%

Tabel 20 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

- c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{93,41}{93,01} * 100\% \\ &= 100,04\% \end{aligned}$$

- d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Indikator Program	Target	Realisasi UPT	Realisasi Nasional
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	90,80 Indeks	93,41 Indek	96,52 indeks

Tabel 21 Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Realisasi pada satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah berhasil melebihi targer namun masih berada dibawah realisasi secara nasional.

- e) Analisis keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah di Kewilayahan tercermin dari Indeks Kualitas penegakan hukum

yang telah melampaui target. Hal ini ditunjukkan dari hasil kinerja yang dapat terlaksana dengan baik dan lancar, penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK, Persentase pengawasan keimigrasian, intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah, ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah , tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah, indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Kegiatan revisi dan relokasi anggaran di bidang tugas dan fungsi serta dukungan manajemen dikarenakan terdampak efisiensi sehingga terdapat pengurangan anggaran dari dipa awal Rp 18.719.347.000 menjadi Rp 17.148.595.000
- Realisasi anggaran diarahkan secara selektif pada kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja. Penggunaan anggaran difokuskan pada dukungan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, sementara kegiatan penunjang dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia. Pengendalian belanja dilakukan melalui meminimalan biaya perjalanan dinas serta pelaksanaan koordinasi secara daring, sehingga dapat menekan biaya operasional tanpa menghambat pelaksanaan tugas.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

Sumber daya manusia pada pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian meningkat dengan adanya penambahan CPNS di Seksi Intelejen. Penambahan personel ini memungkinkan pembagian tugas yang lebih proporsional, mengurangi beban kerja pegawai, serta mempercepat proses pengawasan. Dampaknya tercermin pada meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian layanan sehingga output kinerja dapat dicapai secara lebih optimal dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang efisien

3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

Efisiensi di bidang pengelolaan aset dalam mendukung pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan dan pengawasan Keimigrasian di Kewilayahan dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan, khususnya aset teknologi informasi dan peralatan pengawasan. Pemanfaatan sistem layanan digital, fasilitas pendukung pelayanan secara maksimal memungkinkan percepatan proses pelayanan tanpa penambahan aset baru yang signifikan. Dengan pengelolaan aset yang optimal dan tepat guna, peningkatan output dan kualitas layanan dapat dicapai secara efisien, sehingga target kinerja layanan keimigrasian di kewilayahan dapat terlampaui

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

1. Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh kegiatan operasi gabungan yang dilakukan.
2. Penyuluhan dan pembentukan desa binaan yang mampu meningkatkan kepatuhan warga dalam proses penegakan hukum keimigrasian.

h) Analisis manajemen risiko

NO	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Penumpukan antrian pemeriksaan permohonan paspor hilang, paspor rusak, serta perubahan data	Ada (terbatas)	Menciptakan inovasi layanan aplikasi BAPER. Dengan inovasi ini, pemohon BAP akan diberi jadwal pemeriksaan oleh petugas, sehingga bisa datang sesuai jadwal dan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pemeriksaannya. Sehingga petugas juga dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih fokus dan teliti.	Publikasi SOP secara berkala melalui media sosial dan ruang layanan	Pengendalian preventif untuk meningkatkan pemahaman pemohon dan mendukung efektivitas capaian kinerja SAKIP.
2	Overstay izin tinggal keimigrasian tidak terdeteksi oleh sistem	ada	Melakukan koordinasi dengan bagian Helpdesk untuk dilakukan koreksi atas overstay tersebut	Pengendalian detektif guna menjaga kualitas dan akurasi output layanan.	Pengendalian detektif guna menjaga kualitas dan akurasi output layanan.

Tabel 22 Analisis manajemen risiko 2

3. Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah melakukan upaya-upaya sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Kegiatan **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Perhitungan:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{135}{135} * 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB = 100%

Analisis Capaian:

- a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%

Tabel 23 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

- c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

- d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Indikator Program	Target	Realisasi UPT	Realisasi Nasional
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	89%

Tabel 24 Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Pada Indikator pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah mencapai target dan melebihi realisasi nasional

- e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja reformasi birokrasi tercermin dari Indeks Kualitas Layanan secara umum dan tertib data dukung yang disusun oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

- f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

Kegiatan revisi dan relokasi anggaran di bidang tugas dan fungsi serta dukungan manajemen dikarenakan terdampak efisiensi sehingga terdapat pengurangan anggaran dari dipa awal Rp 18.719.347.000 menjadi Rp 17.148.595.000

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah melakukan pelaporan data dukung dalam mewujudkan wilayah kerja sesuai dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

Efisiensi di bidang pengelolaan aset dalam mendukung pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayahnya dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk mencapai rencana aksi Reformasi Birokrasi didukung oleh kecekatan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pemohon pelayanan keimigrasian.

h) Analisis manajemen risiko

NO	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Beredarnya misinformasi dan disinformasi di masyarakat	jarang	Melakukan update informasi dan selalu kroscek terhadap infografis yang dibuat sebelum diposting di media sosial	Publikasi SOP secara berkala melalui media sosial dan ruang layanan	Pengendalian preventif untuk meningkatkan pemahaman pemohon dan mendukung efektivitas capaian kinerja SAKIP.
2	Keingintahuan pemohon jasa keimigrasian terkait penyelesaian permohonan paspor WNI maupun permohonan terkait izin tinggal dan status keimigrasian	Ada (terbatas)	Menciptakan inovasi layanan CESPLENG yang merupakan akronim dari Cek Status Permohonan Paspor Lewat Nge-Whatsapp. Pemohon dapat mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan format yang sudah ditentukan ke nomor 08112696999 dan chat akan terjawab otomatis. Selain itu, jika permohonan sudah selesai, pemohon akan mendapatkan chat otomatis terkait status	Publikasi SOP secara berkala melalui media sosial dan ruang layanan	Pengendalian preventif untuk meningkatkan pemahaman pemohon dan mendukung efektivitas capaian kinerja SAKIP.

			permohonan yang sudah selesai.		
3	Server mati karena hardware tiba-tiba rusak	Jarang	Penggunaan ruang server dengan peraturan suhu sesuai dengan Kepmenkumham No. M.HH-01.TI.05.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data dan Ruang Server di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI	Melakukan <i>maintenance</i> secara berkala	Prosentase sistem berjalan lancar, mudah dalam mencari dan menyajikan data
4	Potensi praktik suap, pungli, dan gratifikasi pada layanan keimigrasian	Tidak ada	Menciptakan inovasi layanan aplikasi BAPER. Dengan inovasi ini, pemohon BAP akan diberi jadwal pemeriksaan oleh petugas, sehingga bisa datang sesuai jadwal dan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pemeriksaannya. Sehingga petugas juga dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih fokus dan teliti.	Publikasi SOP secara berkala melalui media sosial dan ruang layanan	Pengendalian preventif untuk meningkatkan pemahaman pemohon dan mendukung efektivitas capaian kinerja SAKIP.

Tabel 25 Analisis manajemen risiko 3

b. Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing**

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (**K1**);
2. Kejelasan Informasi layanan (**K2**);
3. Kemudahan Prosedur layanan (**K3**);
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (**K4**);
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (**K5**);
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (**K6**);
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (**K7**); dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (**K8**).

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 4 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebesar **3,71**

Analisis Capaian:

- a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,69}{3,51} * 100\% \\ &= 105\%\end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	3.1	3.89	125%
2025	3.51	3.69	105.13%

Tabel 26 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

- c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{3,69}{3,55} * 100\% \\ &= 104\%\end{aligned}$$

- d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Indikator Program	Target	Realisasi UPT	Realisasi Nasional
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51	3,69	3,82

Tabel 27 Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Pada Indikator Indeks Kepuasan Unit kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah mencapai target namun masih berada di bawah realisasi nasional.

- e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian indeks kepuasan unit tercermin dari Indeks Kualitas Layanan secara umum dan tertib tata Kelola dari kantor yang baik serta penerapan birokrasi yang transparan terhadap para pegawai.

- f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

Kegiatan revisi dan relokasi anggaran di bidang tugas dan fungsi serta dukungan manajemen dikarenakan terdampak efisiensi sehingga terdapat pengurangan anggaran dari dipa awal Rp 18.719.347.000 menjadi Rp 17.148.595.00

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

Pegawai kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan *jobdesk* masing-masing secara tertib dan profesional

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

Efisiensi di bidang pengelolaan aset dalam mendukung pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayahnya dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan capaian nilai IKU yang melampaui target berkat Kerjasama antar pegawai yang baik dan profesional.

h) Analisis manajemen risiko

NO	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Potensi terjadinya benturan kepentingan antar pegawai	Ada (terbatas)	Penandatanganan surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan oleh seluruh pegawai dan penugasan pada seksi yang berbeda	Internalisasi pegawai tentang tujuan dan tata nilai instansi	Prosentase profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
2	Potensi gratifikasi pada urusan kepegawaian dalam manajemen absensi pegawai	Ada (terbatas)	Rencana pembuatan Aplikasi Informasi Kepegawaian yang berisi file pembayaran tunjangan kinerja setiap pegawai yang dapat diakses oleh seluruh pegawai	Internalisasi pegawai tentang tujuan dan tata nilai instansi	Prosentase profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
3	Keterlambatan penyerapan anggaran untuk mendorong kesesuaian dengan kalender kerja	Jarang	Menciptakan inovasi aplikasi SIMPAN yang merupakan akronim dari Sistem Informasi dan Monitoring Penyerapan Anggaran. Dengan aplikasi ini dapat menampilkan jumlah anggaran yang tersedia dan sudah terpakai, juga dapat berfungsi sebagai kontrol pimpinan	Internalisasi pegawai tentang tujuan dan tata nilai instansi	Prosentase profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab

			dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.		
--	--	--	--	--	--

Tabel 28 Analisis manajemen risiko 4

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta pada Tahun Anggaran 2025:

-Realisasi Anggaran Tahun 2025-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp 2,027,900,000	Rp 2.010.345.379	99.13%
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rp 947,335,000	Rp 936.701.787	98.80%
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 2,027,900,000	Rp 2.010.345.379	99.13%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1,080,565,000	Rp 1.073.643.592	99.4%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 15,120,695,000	Rp 14.982.774.878	99.09%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 86,391,000	Rp 86.931.000	100%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Rp 15,034,294,000	Rp 14.896.383.878	99.08%
Total	Rp 17,148,595,000	Rp 16.993.120.257	99.09%

Tabel 29 Realisasi Anggaran Tahun 2025

-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 7.306.483.000	Rp 7.259.646.503	99.36 %	Rp 8.293.469.000	Rp 8.279.621.624	99.83 %
Belanja Barang	Rp 6.821.259.000	Rp 6.773.403.668	99.30 %	Rp ...7.021.449.000	Rp 5.447.072.500	77.58 %
Belanja Modal	Rp 2.909.227.000	Rp 2.736.843.248	94.07 %	Rp 3.404.429.000	Rp 3.266.425.971	95.95 %
JUMLAH	Rp 17.036.969.000	Rp 16.769.893.419	98.43 %	Rp 18.719.347.000	Rp 16.993.120.095	90.78 %

Tabel 30 Perbandingan Realisasi Berdasarkan jenis Belanja

Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Efisiensi blokir anggaran senilai Rp 1.510.752.000;
2. Apabila dihitung dari pagu secara keseluruhan, maka dapat dilihat bahwa terdapat penurunan realisasi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Namun apabila dihitung dari pagu efektif maka realisasi anggaran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan perbandingan 2024 sebesar 98.43% dan 2025 sebesar 99.09%

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2025 sebesar Rp 23.386.450.000. Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2024 s.d. 2025:

Laporan Target & Realisasi Pnbp Per Akun (Sumber Data Tpnbp-Span-Simponi) Tahun

Anggaran 2024

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	13.477.010,00	13.477.010,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	28.227.000,00	90.017.880,00	66.615.000,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425211 - Pendapatan Paspor	10.115.000.000,00	44.058.550.000,00	44.073.550.000,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425212 - Pendapatan Visa	0	13.559.350,00	13.559.350,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425213 - Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	3.082.700.000,00	3.787.400.000,00	3.787.400.000,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425214 - Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	316.000.000,00	859.800.000,00	859.800.000,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425241 - Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	0	0
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6.744.840,00	6.744.840,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18.986.774,00	18.986.774,00
Total		13.541.927.000,00	48.848.535.854,00	48.840.132.974,00

Tabel 31 Realisasi PNPB Tahun 2024

Laporan Target & Realisasi PNPB Per Akun (Sumber Data Tpnbp-Span-Simponi)

Tahun Anggaran 2025

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3.544.500,00	3.544.500,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	28.200.000,00	0	0
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	22.935.792,00	0
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425211 - Pendapatan Paspor	22.000.500.000,00	53.274.750.000,00	53.274.100.000,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425212 - Pendapatan Visa	140.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425213 - Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	1.042.550.000,00	6.209.550.000,00	6.237.050.000,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425214 - Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	175.200.000,00	1.144.200.000,00	1.144.200.000,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	8.628.200,00	5.600.000,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	9.162.522,00	9.162.522,00
408944 - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji			
Total		23.386.450.000,00	60.703.271.014,00	60.704.157.022,00

Tabel 32 Realisasi PNPB Tahun 2025

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI SUrakarta wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada [satuan kerja], Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024-2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2024	51,5%	80%	0
2025	75%	10%	15%

Tabel 33 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 1

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2024	10	15	18,8	10	10	10	0	25
2025	8	12,93	19,74	10	10	9,9	0	25

Tabel 34 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 2



gambar 11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 46,67% dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 47,79% sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta pada tahun 2025 adalah sebesar 94,46%. Dari data tersebut nilai kinerja anggaran kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memperoleh predikat sangat baik. Dengan capaian realisasi *output* sebesar 75%.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian kinerja lainnya pada satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta :

1. E-Monev Bappenas

capaian e-monev 2025



gambar 12 capaian e-monev 2025

Monev bapenas merupakan salah satu instrument pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi pemantauan (data realisasi) dalam hal ini nilai capaian yang diperoleh satuan kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta pada tahun 2025 dengan nilai serapan anggaran sebesar 90.78%, nilai pelaksanaan 100%, dan persentase kemanfaatan sebesar 81%

2. Capaian Output Lainnya

a. Data penerbitan Paspor

Kategori	Paspor Biasa 24 H		Paspor Biasa 48 H		Paspor Elektronik 48 H		Total
	L	P	L	P	L	P	
Baru	953	596	2330	2489	25046	24826	56240
Penggantian Habis Masa Berlaku	0	0	377	420	9935	9583	20315
Penggantian Hilang	0	0	15	5	323	293	636
Penggantian Hilang Karena Keadaan Kahar	0	0	0	0	2	7	9
Penggantian Penuh/Halaman Penuh	0	0	4	6	374	320	704
Penggantian Rusak	0	0	0	0	67	50	117
Penggantian Rusak Karena Keadaan Kahar	0	0	0	0	3	1	4
Total	953	596	2726	2920	35750	35080	78025

Tabel 35 Data penerbitan Paspor

b. Data perlintasan

No.	Nama	Kedatangan WNI	Keberangkatan WNI	Kedatangan OA	Keberangkatan OA	Jumlah
1	TPI Udara	54.911	54.546	1.227	1.136	111.820

Tabel 36 Data Perlintasan

c. Data Deteni

NO	NAMA	TTL	WARGA NEGARA	NO PASPOR	IZIN TINGGAL	ALASAN	PASAL YANG DIKENAKAN	TANGGAL PENDETENSIAN	KETERANGAN
1	ZHU XUEYONG (L)	Shandong, 10 Agustus 1968	CHINA	EM7800332	<i>ITK D2 Konversi ke ITAS</i>	Tidak dapat menunjukkan Paspur atau Izin Tinggal	Pasal 71 huruf (b)	25 Juni 2020 s.d. 28 Juni 2025	Dilakukan Pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
2	XU ZHIZHONG (L)	Shandong, 13 Maret 1986	CHINA	EN3667112	<i>ITK C18 Konversi ke ITAS</i>	Tidak dapat menunjukkan Paspur atau Izin Tinggal	Pasal 71 huruf (b)	25 Juni 2020 s.d. 3 Juli 2025	Dilakukan Pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
3	LI YUEZHI (L)	Heilongjiang, 15 Januari 1980	CHINA	EL7878777	<i>ITK C16 Konversi ke ITAS</i>	Tidak dapat menunjukkan Paspur atau Izin Tinggal	Pasal 71 huruf (b)	25 Juni 2020 s.d. 3 Juli 2025	Dilakukan Pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
4	HU DONGYA (L)	Henan, 06 September 1986	CHINA	EN7612223	<i>ITAS E25 E (Manager)</i>	Tidak dapat menunjukkan Paspur atau Izin Tinggal	Pasal 71 huruf (b)	25 Juni 2020 s.d. 3 Juli 2025	Dilakukan Pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
5	XIANG LIANGYUN (L)	Hunan, 20 Mei 1971	CHINA	EC3446293	<i>ITK C2 (Bisnis, Rapat, Buyer)</i>	Tidak dapat menunjukkan Paspur atau Izin Tinggal	Pasal 71 huruf (b)	25 Juni 2020 s.d. 3 Juli 2025	Dilakukan Pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
6	LIU HONGPING (L)	Hunan, 10 September 1974	CHINA	EL2479538	<i>ITK C2 (Bisnis, Rapat, Buyer)</i>	Tidak dapat menunjukkan Paspur atau Izin Tinggal	Pasal 71 huruf (b)	25 Juni 2020 s.d. 3 Juli 2025	Dilakukan Pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
7	DENG DAMING (L)	Sichuan, 09 Februari 1972	CHINA	EP4475881	<i>ITK C2 (Bisnis, Rapat, Buyer)</i>	Tidak dapat menunjukkan Paspur atau Izin Tinggal	Pasal 71 huruf (b)	25 Juni 2020 s.d. 3 Juli 2025	Dilakukan Pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

8	WANG JIANGBING (L)	Jiangxi, 07 Juli 1982	CHINA	EL0950383	ITK C2 (Bisnis, Rapat, Buyer)	Tidak dapat menunjukkan Paspor atau Izin Tinggal	Pasal 71 huruf (b)	25 Juni 2020 s.d. 3 Juli 2025	Dilakukan Pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
9	YANG YOUMING (L)	Jiangxi, 13 Agustus 1970	CHINA	EJ3274840	ITK C2 (Bisnis, Rapat, Buyer)	Tidak dapat menunjukkan Paspor atau Izin Tinggal	Pasal 71 huruf (b)	25 Juni 2020 s.d. 3 Juli 2025	Dilakukan Pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
10	HUNTER CHRISTIAN JEAN BAPTISTE (L)	Toronto, 30 Agustus 1999	KANADA	AS346639	Visa On Arrival 07-10-2024 s.d. 05-11-2024	Yang bersangkutan Tidak Kooperatif dan menunggu proses deportasi	Pasal 78 Ayat (3)	04 September 2025 s.d. 09 September 2025	Dilakukan Pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
11	MOHAMMED HUSSEIN MOHAMMED AL-GAILANI (L)	Jeddah, 21 Desember 1981	YAMAN	15728370	ITK 60 Hari	Overstay Selama 1002 hari dan tidak dapat menyediakan tiket kepulangan ke negara asal	Pasal 78 Ayat (3)	30 September 2025 s.d. 06 Oktober 2025	Dilakukan Pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dan di pindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Semarang pada 06 Oktober 2025
12	LI HUA (L)	Heilongjiang, 03 Agustus 1968	CHINA	EN1748991	ITK 60 Hari	Tidak menaati peraturan perundang-undangan, dan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal	Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 122 huruf a	13 November 2025 s.d. 14 November 2025	Dilakukan Pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

						(berkegiatan tidak sesuai dengan sponsor yang tercantum di Visa) Berkegiatan di PT. XIANGWEI INDUSTRIAL INDONESIA di Boyolali			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Tabel 37 Data Deteni Tahun 2025

d. Data Pengawasan

No.	Tanggal	Nama Perusahaan
1	02/01/2025	PT BEYOND BORDERS
2	02/01/2025	PT TUNHONG
3	03/01/2025	PT JAYA PERKASA TEXTILE
4	03/01/2025	PT BLACK DIAMOND
5	06/01/2025	D' PALMA HOTEL
6	06/01/2025	PT. ECOSMART GARMENT
7	07/01/2025	PT YOUNG JIN SPORT
8	07/01/2025	PT SUNWOO
9	08/01/2025	PT KANAAN GLOBAL
10	08/01/2025	PT SUPER RICH
11	09/01/2025	PT. SAMJIN EMB INDONESIA
12	09/01/2025	PT NANWANG PACK
13	10/01/2025	PT HWASHIN GLOBAL
14	09/01/2025	PT JKJ INDONESIA
15	13/01/2025	PT PAN BROTHERS TBK
16	13/01/2025	PT INOCYCLE & PT HERMOSA
17	14/01/2025	PT PRIMA SEJATI SEJAHTERA
18	14/01/2025	PT BOSUNG ARTEX
19	15/01/2025	PT OUTLINE DUTCH CORE
20	15/01/2025	LPK MOMIJI
21	16/01/2025	PT JAPANTECH
22	16/01/2025	PT ADHIYATMA
23	17/01/2025	PT ITOKOH CEPERINDO
24	17/01/2025	HOTEL IBIS SYTTLES SOLO
25	18/01/2025	PT PRIMA GLOBAL
26	20/01/2025	HOTEL POP SOLO
27	21/01/2025	HOTEL HARRIS
30	22/01/2025	FAVE HOTEL
31	22/01/2025	PT SESHIN SRAGEN
32	23/01/2025	THE SUNAN HOTEL
33	23/01/2025	PT HANSOLLINDO
34	24/01/2025	FRONT ONE HOTEL
35	24/01/2025	PT LIEBRA PERMANA
36	30/01/2025	HOTEL SAHID JAYA SOLO
37	31/01/2025	PT JS CORP
38	03/02/2025	PT SAFELOCK MEDICAL
39	06/02/2025	PABRIK ES DR. ICE CRYSTAL
40	07/02/2025	PT MAJU JAYA TEKNINDO
41	10/02/2025	PT HUMAN SELECT INDONESIA
42	11/02/2025	PT BLACK DIAMOND INDONESIA
43	12/02/2025	PT KING TORY GROUP
44	13/02/2025	PT HWASHIN GLOBAL INDONESIA

45	14/02/2025	PT PRIMA GLOBAL INKO
46	19/02/2025	PT YOU SUNG INDONESIA
47	20/02/2025	PT KEMILAU UNGARAN SUKSES
48	21/02/2025	PT KANAAN GLOBAL INDONESIA
49	21/02/2025	PT HANIL INDONESIA
50	24/02/2025	PT DIAMOND FIT GARMENT
51	26/02/2025	PT ANDALAN MANDIRI BUSANA BOYOLALI
52	26/02/2025	PT EIRO FOAM
53	27/02/2025	PT BENGAWAN SOLO GARMENT
54	28/02/2025	PT TAE JONG
55	02/06/2025	TJOKRO HOTEL KLATEN
56	03/06/2025	PT MONDRIAN
57	04/06/2025	PT JJ GLOVES INDO
58	04/06/2025	LPK ASAYAKA MAJU MULIA
59	05/06/2025	PT BEYOND BORDERS
60	10/06/2025	PT JONE SUKSES INDO
61	19/06/2025	HOTEL MAXONE LOJI KRIDANGGO
63	20/06/2025	PT INDUSTRI KERAJINAN ORIENTAL
64	23/06/2025	PT KANAAN GLOBAL
65	24/06/2025	PT SHINCHAN SEPAKAT
66	29/09/2025	PT YOU SUNG INDONESIA
67	30/09/2025	PT PEARLAND
68	01/10/2025	PT MAJUEL KLATEN
69	02/10/2025	PT BANDUNG INDAH GEMILANG
70	03/10/2025	PT JKJ INDONESIA
71	06/10/2025	LPK AKARI HARAPAN
72	07/10/2025	GOLDEN RESORT WONOGIRI
73	08/10/2025	PT RINA JAYA GARMENT
74	08/10/2025	PT STELLARWAY INDONESIA
75	09/10/2025	PT DARMA PRINGGA BIRAMA
76	09/10/2025	LPK AISORA SINAR INDONESIA
77	10/10/2025	HOTEL TOSAN SUKOHARJO
78	10/10/2025	PT ARENA AGRO ANDALAN
79	15/10/2025	PT SUPER RICH INDONESIA
80	16/10/2025	LPK ARIYO SURYANGGONO
81	16/10/2025	PT SUNWOO GARMENT
82	17/10/2025	LPK SOLO HOKY INDONESIA
83	17/10/2025	PT CANDRIKA EKANANTHA
84	20/10/2025	PT SESHIN SRAGEN
85	20/10/2025	LPK AQNESIA GLOBAL
86	21/10/2025	PT TARGET MAKMUR SENTOSA
87	21/10/2025	PT. LIANMEI INDUSTRIAL

88	22/10/2025	PT VANZEL INDONESIA
89	24/10/2025	PT GLORY INDUSTRIAL
90	24/10/2025	PT PAN BROTHERS
91	28/10/2025	PT HANSOLL INDO JAYA
92	29/10/2025	PT MADUSARI NUSAPERDANA
93	31/10/2025	PT XINGWANG FOOD
94	05/11/2025	PT. WANHEE
95	12/11/2025	PT PRORISE
96	19/11/2025	PT JS CORP
97	10/12/2025	PT STELLARWAY INDONESIA
98	11/12/2025	PT KANAAN
99	12/12/2025	PT TUNHONG

Tabel 38 Data Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2025

e. Data Gakum



The screenshot shows the dashboard of the UPT IMIGRASI SE-JAWA TENGAH. It features a header with the organization's name and two logos. Below the header is a large table with a yellow background. The table has multiple columns, including 'Bulan' (Month), 'Jumlah' (Quantity), and 'Persentase' (Percentage). The data is organized by month, with rows for January through December. The table is titled 'Tabel 39 Data Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2025'.

Tabel 39 Data Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2025

3. Penghargaan

Pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berhasil memperoleh dua penghargaan dalam peringatan hari jadi Kabupaten Karanganyar dalam ajang “*Nawasena Spirit Award 2025*” oleh DPMPTSP Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. Penyelenggara Pelayanan Publik Paling Diminati Masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Karanganyar
2. Penyelenggara Pelayanan Publik Paling Tepat Waktu Mal Pelayanan Publik Karanganyar

Kantor Imigrasi Surakarta

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah” dengan indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah memiliki nilai target 91 dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mencapainya dengan nilai 97.76
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di wilayah” dengan indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah memiliki nilai target 90.80 dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mencapainya dengan nilai 93.41
 - c. Pada sasaran kegiatan “Meningkatkan Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - i. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan UPT Imigrasi sebesar 100% sesuai target
 - ii. Persentase Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3.69 dari target sebesar 3.51

Berdasarkan diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **104.11%**
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp 16.993.120.095 atau **90.78%** dari total anggaran sebesar Rp 18.719.347.000.
3. Realisasi PNBPN tahun 2025 adalah sebesar Rp 60.704.157.022 atau 259% dari target sebesar Rp 23.386.450.000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta adalah:
 - a. Adanya perubahan kebijakan pimpinan terkait anggaran, sehingga diharuskan untuk melakukan efisiensi anggaran;
 - b. Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban keuangan dari beberapa seksi masih terlambat;

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Dilakukan pada unsur pengelolaan BMN UPT;

Hasil Survei menunjukkan bahwa capaian nilai IKU pada UPT termasuk di jajaran nilai terendah dan salah satu unsur yang menjadi penyebab adalah pengelolaan BMN oleh karenanya perlunya peningkatan pemeliharaan rutin fasilitas kantor dan perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pelayanan publik;

2. Dilakukan peningkatan kegiatan penyidikan. Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian bagian penyidikan menunjukan unsur dengan nilai terendah;

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Kantor Imigrasi Surakarta

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bisri, S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Haryono Agus Setiawan, S.S., M.A.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Desember 2025

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah  Haryono Agus Setiawan, S.S., M.A.	Pihak Pertama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta  Bisri, S.Sos., M.M.
---	--

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURABAYA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA TENGAH
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 2.640.973.000
2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp 16.078.374.000

Semarang, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
 Imigrasi Jawa Tengah



Haryono Agus Setiawan, S.S., M.A.

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
 Surabaya



Bani, S.Sos., M.M.

2. Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bisri

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Haryono Agus Setiawan

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Jawa Tengah



Haryono Agus Setiawan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Surakarta



Bisri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA TENGAH
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	91,53
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	92,20
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Wilayah	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Wilayah	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,52

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 3.741.292.000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp 31.045.307.000,-

Semarang, 06 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah


Haryono Agus Setiawan

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta


Bisri

3. Lain-lain

The infographic features a white background with blue and gold wavy borders. At the top left is the logo of Kantor Imigrasi Surakarta. The main text is in blue and black, announcing the award. Two award certificates are displayed: one for 'Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta & Colomadu' and another for 'Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta & Colomadu' with a cartoon character on the right. The source is cited at the bottom right.

KANTOR IMIGRASI SURAKARTA

Dalam ajang **"NAWASENA SPIRIT AWARD 2025"**
oleh **DPMPTSP Kabupaten Karanganyar**

**KANTOR IMIGRASI SURAKARTA
MENDAPATKAN DUA PENGHARGAAN!**

Nawasena Spirit Award 2025
DAN CERTIFICATE OF MERIT & HONORARY
PROFESSIONAL & MANAGEMENT TO

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta & Colomadu
Penghargaan & Pengakuan Publik yang diberikan kepada
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta & Colomadu
Kategori: 10 November 2025
Gedung DPMPTSP

Nawasena Spirit Award 2025
DAN CERTIFICATE OF MERIT & HONORARY
PROFESSIONAL & MANAGEMENT TO

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta & Colomadu
Penghargaan & Pengakuan Publik yang diberikan kepada
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta & Colomadu
Kategori: 10 November 2025
Gedung DPMPTSP

Sumber : Lampiran I Keputusan Kepala
DPMPTSP No. 400.14.11/604 Tahun 2025

PENGHARGAAN PERTAMA



**Penyelenggara
Pelayanan Publik Paling
Diminati Masyarakat**

di Mal Pelayanan Publik Karanganyar



PENGHARGAAN KEDUA



Penyelenggara Pelayanan Publik Tepat Waktu

di Mal Pelayanan Publik Karanganyar

